

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2020 DI DESA PANGIAN KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

INDI WIDIA NGODU

FEMMY M. G. TULUSAN

NOVIE R. A. PALAR

indingodu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the evaluation of the implementation of the PTSL program in Pangian Village, East Passi District, Bolaang Mongondow Regency. This study uses descriptive qualitative research, as for the type of research used in this study is evaluation. Sources of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The theory used is the theory of William N. Dunn (2003) with six evaluation criteria. Based on the results of the study, it shows that the Evaluation of the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in 2020 in Pangian Village, East Passi District, Bolaang Mongondow Regency has been carried out well. As for the findings from the research, it is known that the evaluation of the implementation of the PTSL program in Pangian Village is classified as good because it is seen from the six evaluation criteria studied, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy which are considered good. However, in the implementation of this program there are still various obstacles. The suggestions from the researcher are for the BPN implementer and the Village Government to continue to build good coordination, prepare and continue to improve skills in measuring land manually without having to use automatic measuring tools that still require an internet connection, continue to improve socialization on public understanding about the program. PTSL and can prepare plans that attract more attention from the community, and continue to improve performance so that program implementation continues to run effectively and efficiently.

Keywords: *Evaluation, Implementation, PTSL*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, adapun juga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori dari William N. Dunn (2003) dengan enam kriteria evaluasi. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow telah terlaksana dengan baik. Adapun hasil temuan dari penelitian diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian tergolong sudah baik karena dilihat dari enam kriteria evaluasi yang diteliti yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan yang dinilai sudah baik. Namun dalam pelaksanaan program ini masih terdapat berbagai kendala. Adapun saran dari peneliti yaitu bagi pihak pelaksana BPN dan Pemerintah Desa terus membangun koordinasi yang baik, menyiapkan dan terus meningkatkan skill dalam mengukur tanah dengan manual tanpa harus menggunakan alat ukur otomatis yang masih memerlukan koneksi internet, terus meningkatkan sosialisasi-sosialisasi akan pemahaman masyarakat mengenai program PTSL serta dapat menyiapkan planning yang lebih menarik perhatian dari masyarakat, dan terus meningkatkan kinerja agar pelaksanaan program terus berjalan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Evaluasi, Implementasi, PTSL*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang sangat luas, yakni mempunyai luas daratan sebesar 1.9 Juta km² (bps.go.id). Besarnya luas daratan di wilayah Indonesia semakin besar pula konflik masalah pertanahan yang terjadi disetiap wilayah Indonesia, karena setiap rakyat Indonesia mempunyai kesempatan dalam kepemilikan suatu tanah sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Presiden Republik Indonesia Bab I Pasal 9 ayat 2 menyatakan seluruh warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik digunakan untuk diri sendiri maupun bersama keluarga.

Sampai sekarang ini persoalan hak atas suatu bidang tanah masih membuat permasalahan yang amat penting bagi pemerintah. Untuk itu, guna dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan upaya agar terlaksananya pemetaan lahan secara merata di semua lahan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ditetapkanlah kebijakan pemerintah mengenai reformasi agraria, yang di implementasikan melalui program yang menjadi program unggulan nasional.

Pada tahun 2017 Pemerintah yakni Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan salah satunya program unggulan nasional yang jadi bagian dari sembilan agenda program Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu program pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan pendaftaran tanah berupa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Pelaksanaan program PTSL ini guna untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah atau pengesahan aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat dimana program PTSL ini

sangat membantu masyarakat karena dengan mudahnya dalam pengurusan sertifikat tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini program yang diberlakukan di semua wilayah Indonesia yang termasuk Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Desa Pangian adalah salah satu Desa dari 22 Desa yang terdiri dari 4 Kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan program PTSL pada tahun 2020. Namun seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan program PTSL masih adanya kendala seperti masih banyaknya batas-batas tanah yang tidak jelas sehingga menjadi kendala dalam pengukuran tanah. Dan masih kurangnya respon dari beberapa masyarakat serta masih adanya berkas yang tidak terproses karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai, tanah yang bermasalah, tidak lengkap berkas sehingga menjadi kendala dalam penginputan dan pemrosesan berkas.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Instansi Pemerintah sebagai pelaksana dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program selanjutnya dan juga kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dalam hal pentingnya sertifikat tanah.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan agar bisa menjadi sumber pertimbangan maupun referensi dan juga agar terhindar dari adanya kesamaan dengan penelitian saya.

Penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan

Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 di susun oleh Olga Y. Lintjewas, Femmy Tulusan, Maxi Egetan. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan dari program (BLM) bantuan langsung masyarakat bagi pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan sudah dijalankan dengan baik dan mekanisme yang dikerjakan sudah sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan program ini memberikan dampak positif dimana dampak yang di rasakan oleh produksi ikan meningkat dan juga pendapatan terdapat peningkatan dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan ini. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan pada variabel evaluasi, Adapun tujuan dalam penelitian terdahulu ini yakni untuk mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP) sedangkan penelitian saya yaitu untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penelitian berjudul Evaluasi Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas UPTD Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 di susun oleh Rosita A. Papatungan, Joyce J. Rares, Novie R.A Palar. Penelitian ini dan Penelitian Terdahulu memiliki persamaan pada variabel yakni pada konteks evaluasi serta pada penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. dan pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumen. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni (1) input, dalam Evaluasi logistik alat kesehatan meliputi sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), dana dan kebijakan. Terdapat kendala dalam segi sarana prasarana pengangkutan alat kesehatan yang

masih menggunakan ambulance dan masih kurang memadainya sumber daya manusia. (2) Proses, dalam segi proses evaluasi logistik alat kesehatan puskesmas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. Pada segi pelaksanaan dan penghapusan dilakukan setiap awal periode dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan puskesmas. Namun dalam hal ini alat kesehatan belum terlaksana dengan baik karena belum terprogram dengan baik dikarenakan pada segi pemeliharaan belum ada petugas khusus dan untuk penghapusan alat kesehatan yang sudah tidak terpakai belum terprogram dengan baik.

(3) Output, dalam hal ini ketersediaan alat di UPTD Puskesmas Pinolosian masih kurang lengkap dan masih terdapat fungsi logistik yang belum maksimal. Adapun perbedaan tujuan penelitian terdahulu dengan tujuan penelitian saya yaitu pada penelitian terdahulu agar dapat mengetahui bagaimana hasil evaluasi logistik alat kesehatan di puskesmas UPTD Pinolosian sedangkan dalam penelitian saya tujuannya yaitu untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program PTSL.

Penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2018 disusun oleh Vanda G. W, Johny H. Posumah, Very Y. Londa. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa penyaluran program beras ini dikatakan belum maksimal (efektif) tapi sudah dianggap efisien. Tapi, pada aspek kecukupan masyarakat belum adanya kepuasan mengenai jumlah yang di terima. Pada aspek pemerataan semua masyarakat mendapatkan beras sejahtera tanpa terkecuali masyarakat mampu sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan keadilan. Tapi, dalam pendistribusian rastra, mendapat tanggapan positif dari masyarakat meskipun adanya rasa

belum puas karena sasarannya yang tidak tepat dan total yang diterima masyarakat kurang mampu. Sehingga pada aspek ketepatan, proses penyaluran rastra ini masih adanya kendala yakni sasaran, jumlah dan waktu yang tidak sesuai dan jarang beras yang kualitasnya kurang baik.

Penelitian dengan judul Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 yang disusun oleh Rivaldy G. Masambe, Femmy G.M Tulusan, Novva N. Plangiten. Berdasarkan hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa program BLT di Desa Lansot sudah terlaksana dengan baik serta efektif dan efisien karena adanya upaya-upaya yang pemerintah lakukan sangat baik agar supaya program BLT bisa terlaksana dengan baik sangat tepat dan mencapai tujuan dan adanya respon yang baik dari masyarakat mengenai program ini dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yang dianggap tepat dan efisien. Program ini mendapat hasil yang positif karena sangat berguna bagi masyarakat kurang mampu tapi program ini belum sepenuhnya merata bagi masyarakat yang ada di Desa Lansot karena program ini belum bisa dirasakan oleh beberapa masyarakat padahal layak untuk menerima tapi tidak bisa menjadi calon penerima BLT. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni metode yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian yang berjudul Implementasi Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang Tahun 2020 yang disusun oleh Dedy S, Hj. Aji R. Kusuma, B. Irawan. Penelitian ini memiliki tujuan yakni agar dapat mengetahui dan menjelaskan implementasi program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan faktor penghambat dalam kegiatan implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif deskriptif serta pengumpulan data meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini telah menyimpulkan secara keseluruhan bahwa implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari dikatakan belum maksimal. Walaupun struktur birokrasi yang sudah baik tapi ada yang tidak berjalan dengan baik yakni pada komunikasi dan sumber dayanya serta terdapat kendala-kendala dengan pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari diakibatkan pemilik tanah yang tidak berada ditempat atau tinggal diluar lokasi tersebut dan nomor telepon pemilik lahan yang tidak ada dan banyaknya lahan yang tidak siap ukur serta sulitnya jalan ke lokasi. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni pada variabel implementasi. Namun, pada penelitian ini dan penelitian terdahulu membedakan pada penelitian ini peneliti lebih ke variabel evaluasi program PTSL sedangkan penelitian terdahulu pada variabel implementasi program PTSL.

Evaluasi

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi artinya ialah penilaian. Penilaian berarti suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga evaluasi dapat dikatakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai dari suatu kebijakan/program yang dilaksanakan itu berlangsung secara baik atau tidak, (Wowiling, 2018). Menurut Charles O. Jones (Abdoellah dan Rusfiana, 2016:71) menyatakan bahwa evaluasi ialah suatu aktivitas yang mempunyai tujuan untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan. Sementara itu, Anderson dalam (Arikunto dan Abdul Jabar, 2018:1) menyatakan evaluasi adalah suatu aktivitas menetapkan hasil yang telah tercapai dari kegiatan yang direncanakan dalam membantu tercapainya tujuan.

Evaluasi Kebijakan

Dunn (2003) Evaluasi Kebijakan berhubungan mengenai hasil informasi perihal nilai atau manfaat dari kebijakan. Ketika suatu kebijakan menghasilkan nilai itu dapat dikatakan bahwa tujuan dari kebijakan mempunyai manfaat pada sasaran kebijakan. Sementara itu, Anderson dalam (Kaseala,2015) juga mendefinisikan yaitu kegiatan evaluasi kebijakan ialah merupakan penilaian ataupun pengukuran dari sebuah kebijakan yang termasuk isinya, pelaksanaan dan akibat atau dampaknya. Menurut Winarno dalam (Meutia, 2017:84) evaluasi kebijakan ialah proses untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan pada kebijakan berlandaskan atas patokan atau tolak ukur yang sebelumnya sudah ditetapkan. Evaluasi kebijakan merupakan proses pengukuran dan penilaian baik pada tahap pelaksanaan kebijakan maupun hasil atau akibat dilaksanakannya kebijakan/program tertentu, sehingga menetapkan tindakan yang bisa dipilih di masa depan nanti.

Implementasi Kebijakan

Kamus besar Webster dalam (Ponamon, 2021) Pengertian implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement berarti mengimplementasikan serta menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan efek ataupun akibat terhadap sesuatu.

Evaluasi Program

Menurut Weiss dalam (Sugiyono, 2018:3) evaluasi program merupakan cara yang tersusun guna pengumpulan data, menganalisis data serta memanfaatkan informasi untuk menanggapi pertanyaan mengenai proyek, kebijakan dan program, khususnya yang terpaut dengan efektivitas dan efisiensi program. Pada penelitian

evaluasi yakni untuk mengukur tingkat efektivitas dari sebuah program.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ialah salah satu program yang dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah untuk memberikan sertifikat atau bukti yang sah secara hukum dalam pemilikan bidang tanah yang di berikan bagi masyarakat secara gratis. Program ini pertama kali dijalankan oleh pemerintah pada tahun 2018 dan diperkirakan akan terus berlangsung sampai tahun 2025. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun maksud dibuatnya Peraturan Kementerian ATR/BPN No.6 Tahun 2018 Tentang PTSL ini yakni sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan program PTSL pada seluruh lahan yang ada di wilayah Indonesia baik desa maupun kelurahan dan adapun tujuannya yakni untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan secara hukum bagi lahan yang di miliki masyarakat dan dikerjakan dengan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang PTSL, agar supaya masyarakat makmur dan sejahtera serta memajukan perekonomian negara dan juga agar terhindar serta berkurangnya konflik pertanahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, metode ini salah satu hal yang tepat dalam mencapai permasalahan secara mendalam sesuai masalah serta tujuan penelitian. Sehingga adapun juga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi. Sugiyono (2018:3) mengemukakan bahwa penelitian evaluasi

adalah evaluasi program, sebagai cara yang ilmiah digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sebuah program, kebijakan, proyek dan kegiatan khusus baik yang sudah berlalu, yang saat ini terjadi dan ajuan program pada masa yang akan datang.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai tujuan supaya penelitian lebih terarah sehingga tidak lari dari rumusan masalah dan peneliti tidak terperangkap oleh banyaknya data dilapangan dan menghindari data yang tidak sesuai seperti pada permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, peneliti menentukan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini terdapat pada enam kriteria, berdasarkan indikator-indikator dalam penelitian ini menurut teori dari William Dunn: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau masyarakat sekitar yang menjadi nrasumber dalam penelitian kualitatif. Orang yang dimaksud yaitu yang memiliki informasi dan dapat memberikan informasi yang benar serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Sehingga di dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian ini yaitu tujuh orang yang di dalamnya Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Desa tempat pelaksanaan program PTSL lebih tepatnya di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer ialah teknik pengumpulan data yang di lakukan secara langsung dilokasi penelitian (Observasi) dan dilakukan wawancara secara

langsung bersama informan (narasumber) yang telah ditentukan. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, artinya bahwa dengan cara mempelajari, membaca, memahami, mengutip atau pun mencatat dari buku-buku, dokumen-dokumen berupa surat keputusan, laporan hasil rapat arsip-arsip serta gambar yang di anggap relevan yang diperoleh pada saat berada ditempat penelitian.

Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data (Triangulasi) yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data yaitu: data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dipaparkan mengenai Evaluasi Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan maupun pencapaian dari target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, apabila semakin tinggi tercapainya target dan tujuan suatu kebijakan maupun program, maka dapat dinilai suatu kebijakan maupun program tersebut sudah efektif. Selain pencapaian target dan tujuan, pelaksanaan kebijakan maupun program dapat dinilai efektif apabila adanya perubahan yang lebih baik dengan adanya kebijakan ataupun program tersebut. Dalam penelitian ini, efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow dinilai dari tercapainya target dan tujuan serta realisasi program kesesuaian dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pencapaian target dari pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah agar supaya kepemilikan sah secara hukum yang telah dinyatakan dalam bentuk sertifikat tanah. Tujuan jangka panjang dari pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di desa Pangian adalah seluruh tanah di desa Pangian terukur, terdaftar agar semua boleh bersertifikat. Tercapainya tujuan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, dibuktikan dengan tercapainya target pada tahun 2020 oleh Kantor Pertanahan. Namun, di desa Pangian dalam proses mencapai target masih ada kendala-kendala yang ditemui seperti tanah bermasalah, tanah budel serta pemiliknnya tidak ada sehingga pencapaian target belum 100% masih pada sekitar 80%. Artinya belum semua terdaftar seperti yang diinginkan oleh BPN. Namun, pelaksana dari Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa Pangian telah melaksanakan dengan baik tapi dihalangi adanya kendala dilapangan. Dari pelaksanaan program PTSL yang tercapainya tujuan dan target menunjukkan tercapainya

maksud dilakukannya evaluasi yaitu untuk melihat tingkat kinerja dalam melaksanakan program PTSL yaitu pada pencapaian tujuan dan target program PTSL. Pencapaian tujuan serta target menunjukkan bahwa telah di capainya salah satu yang menjadi tujuan

dilakukannya evaluasi yaitu untuk menilai tingkat dari kemampuan kebijakan maupun program yaitu tingkat dari pencapaian tujuan serta target kebijakan. Selain dinilai dari pencapaian tujuan dan target, dalam penelitian ini, apakah pelaksanaan program PTSL telah sesuai dengan persiapan yang telah ditetapkan seperti yang telah tertuang di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak. Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai realisasi program PTSL di desa Pangian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa program PTSL di desa Pangian telah dilaksanakan atau direalisasikan oleh pihak pelaksana di Kantor Pertanahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Efisiensi

Berdasarkan temuan dilapangan usaha yang dilakukan oleh pelaksana baik Kantor Pertanahan maupun pemerintah desa yaitu adalah koordinasi antara pelaksana kantor pertanahan maupun pemerintah desa, sosialisasi-sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan memberikan pemahaman akan pentingnya sertifikat tanah. Selain itu juga pemerintah desa membantu BPN dan masyarakat dalam pemberkasan serta sosialisasi sampai door to door atau turun langsung ke rumah-rumah masyarakat.

Adapun anggaran dalam pelaksanaan program PTSL berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sampai diturunkan ke desa salah satunya desa pangian untuk biaya (anggaran) program PTSL ditemukan bahwa tidak adanya pungutan biaya mulai

pemberkasan sampai pada pemasukan berkas masyarakat hanya mengeluarkan biaya untuk materai atau hanya menanggung materai. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan program PTSL dikelola dengan benar hanya dari anggaran negara sehingga dinilai pengelolaannya baik dikarenakan dilihat dari pelaksanaan dilapangan tidak memungut biaya apapun. Pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian dinilai sudah efisien dalam hal biaya (anggaran). Sumber daya manusia (SDM) yang untuk melaksanakan program PTSL yang terdapat panitia kantor Pertanahan yang telah dibentuk tim yaitu tim puldasik (tim pengumpulan data fisik) dan tim puldadis (tim pengumpulan data yuridis) dan dibantu oleh pemerintah yang ada di desa. Dengan SDM yang telah terbentuk dan tersedia, program PTSL bisa dilaksanakan dengan baik yang telah dibuktikan dengan dicapainya tujuan serta target program PTSL walau ada kendala dilapangan. Selanjutnya, dalam menilai efisiensi suatu program yaitu salah satunya juga waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan program PTSL jangka waktunya 1 tahun anggaran yang di mulai dari pengukuran, pemberkasan sampai pada penerbitan sertifikat tanah.

Dari uraian tersebut bisa dinilai bahwa program PTSL telah efisien dari segi waktu pelaksanaan karena dapat mencapai target dan tujuan dalam waktu yang sangat singkat dengan banyaknya proses yang dilakukan sampai pada penerbitan sertifikat. Dalam pendaftaran tanah melalui program PTSL juga dinilai sangat mudah, biaya murah, cepat dibandingkan pendaftaran rutin yang harus menunggu proses yang lama dan keuntungannya dirasakan oleh masyarakat. Dari penjelasan dan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow di tinjau dari aspek efisiensi maka dinilai telah efisien. Hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan, pengelolaan biaya (anggaran), pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta waktu pelaksanaan.

3. Kecukupan

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya pelaksanaan program PTSL di desa pangian yang hasil atau produk nya itu sertifikat tanah ini di rasakan bermanfaat. Dengan adanya program PTSL, memudahkan masyarakat mendaftarkan tanah dan memperoleh sertifikat tanah sehingga boleh bermanfaat juga dalam membantu perekonomian masyarakat seperti yang ditemui dilapangan bahwa masyarakat dapat meminjam modal dibank untuk digunakan modal usaha dengan adanya sertifikat tanah. Sehingga hasil program PTSL di desa pangian sudah bermanfaat serta telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan telah membantu pemerintah desa menyelesaikan masalah pertanahan untuk menghindari sengketa tanah di kemudian hari. Hal ini ditunjukkan pelaksanaan program PTSL di desa pangian yang telah berhasil dengan peningkatan target yang dilakukan secara bertahap. Sehingga ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di desa pangian sesuai dengan kebutuhan dan telah memuaskan kebutuhan masyarakat dalam hal pendaftaran tanah walaupun masih ada kendala-kendala yang ada dilapangan.

Dapat disimpulkan bahwa kriteria kecukupan program PTSL di desa pangian telah tercapai. Hal tersebut

dinilai dari kemampuan pelaksanaan program PTSL dan menghasilkan produk yang bermanfaat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan berhasil menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di desa Pangian yaitu membuat banyak tanah-tanah di desa pangian yang terdaftar dan bersertifikat. Walaupun masih adanya kendala dilapangan.

4. Perataan

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu program dibuat, dilaksanakan serta di distribusikan atas dasar kriteria kesamaan manfaat program serta kesamaan dalam biaya. Karena setiap program maupun kebijakan harus bersifat adil atau merata. Artinya, seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat merasakan hasil dari program tersebut tidak dibedakan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Pendistribusian biaya program PTSL di desa pangian telah merata bagi semua masyarakat yang ada di desa pangian. Berdasarkan hasil wawancara bahwa program PTSL ini diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya bagi seluruh masyarakat yang ada di desa pangian baik yang berpendapatan tinggi maupun masyarakat kurang mampu yang berawal dari pemberkasan sampai pemasukan berkas. Biaya yang keluar dari masyarakat yang mendaftar program PTSL hanya menanggung materai saja. Serta diketahui juga bahwa pendistribusian manfaat juga telah merata untuk seluruh masyarakat yang ada di desa pangian. Perataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang intinya tanahnya berada di Desa Pangian, tanah tidak bermasalah dan pemilik tanahnya berada ditempat untuk mengurus berkas. Dalam kriteria perataan dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan program PTSL di desa pangian telah memenuhi kriteria perataan.

Ditunjukkan dari penelitian dan penjelasan diatas bahwa perataan pendistribusian biaya dinilai dari kesamaan tanggungan yaitu hanya menyediakan materai untuk berkas dan perataan pendistribusian manfaat dinilai dari kesamaan kesempatan untuk mengikuti program PTSL dengan ketentuannya tanah yang tidak bermasalah, tanah berada di desa pangian dan pemiliknya berada ditempat. Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program PTSL di desa pangian menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas dengan adanya program PTSL. Hal ini di lihat dari tanggapan masyarakat yang telah mengikuti program PTSL dengan tidak dibebankan biaya serta waktu yang cepat untuk pengurusanannya, pelayanannya yang sangat baik serta dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk melegalkan tanah yang dimilikinya. Dan juga dampak dari program PTSL dinilai memiliki dampak positif karena hasil dari program PTSL yaitu sertifikat tanah telah mampu membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dimana masyarakat butuh modal sertifikat tanah bisa dimasukan ke bank sebagai persyaratan untuk pinjaman di bank dimana pinjaman tersebut bisa digunakan untuk dapat memulai usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PTSL di desa pangian telah memenuhi kriteria responsivitas. Dimana pelaksanaan program PTSL ini dinilai sudah cukup responsif terhadap apa yang telah menjadi kebutuhan dari masyarakat di desa pangian. Hal tersebut ditunjukkan

dari mudahnya pengurusan serta tidak dipungut biaya untuk mendaftarkan tanah melalui program PTSL sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan dinilai juga dari pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL ini dinilai telah responsif karena hasil dari program PTSL bisa digunakan sebagai pinjaman modal usaha dibank sehingga boleh membantu untuk peningkatan perekonomian masyarakat di desa pangian.

5. Ketepatan

Ketepatan merupakan kriteria yang digunakan dalam menilai apakah suatu program atau kebijakan sudah tepat sasaran atau tidak. Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang di inginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pelaksanaan program PTSL di desa pangian diharapkan mampu memberikan kegunaan kepada masyarakat desa pangian. Dalam penelitian ini, untuk menilai ketepatan program PTSL di desa pangian yaitu yang pertama, kegunaan hasil program PTSL bagi masyarakat desa pangian. Kedua kemampuan program PTSL untuk meningkatkan antusias masyarakat dalam mendaftarkan tanah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program PTSL di desa pangian di nilai sangat tepat. Hal ini dinilai dari hasil dari program PTSL yaitu sertifikat tanah bisa masyarakat gunakan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat serta ketepatan pelaksanaan program PTSL di desa pangian dinilai baik karena dengan adanya program PTSL meningkatkan antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanah melalui program PTSL dilihat pada target tahun 2020 yang telah tercapai meskipun tahap pertama dilakukan upaya yang extra untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah dan antusias juga masyarakat meningkat karena salah satunya program PTSL gratis dan mudah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PTSL di desa pangian telah memenuhi kriteria ketetapan. Hal tersebut di nilai dari ketepatgunaannya hasil dari program PTSL bagi masyarakat di desa pangian serta kemudahan dan biayanya yang gratis dan pentingnya sertifikat tanah sehingga dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL yang dilaksanakan di desa pangian.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Efektivitas

Dilihat dari kriteria efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pangian telah memenuhi kriteria efektivitas. Dinilai dari tercapainya tujuan yaitu memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dengan sederhana, cepat, aman, adil, merata dan terbuka. Dan juga tercapainya target pada tahun 2020. Meskipun telah tercapainya target tahun 2020, tetapi untuk target jangka panjang belum tercapainya 100%. Hal ini disebabkan oleh kendala pada saat pelaksanaan masih ada tanah yang belum terukur karena jaringan, tanah bermasalah, belum lengkap berkas, tanah milik bersama serta pemilik tanah tidak berada ditempat. Meskipun masih terdapat kendala tetapi untuk target di tahun 2020 tetap tercapai. Dan untuk realisasi program ini dinilai sudah baik karena telah sesuai antara pelaksanaan dengan apa yang ditetapkan atau sudah dilaksanakan sesuai tahapan-tahapannya.

2. Efisiensi

Dilihat dari kriteria efisiensi, program PTSL di desa pangian sudah memenuhi kriteria efisiensi. Di nilai tercapainya tujuan serta target program PTSL di desa pangian. Dengan usaha yang dilakukan, mengenai biaya yang dikelola dengan baik oleh pelaksana Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongodow sehingga masyarakat di desa Pangian mengikuti program PTSL itu secara gratis, (SDM) sumber daya manusia dimana dengan sumber daya yang ada telah mampu mencapai target serta tujuan yang telah ditetapkan, serta waktu pelaksanaan yang diberikan yang begitu cepat menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pangian sudah efisien.

3. Kecukupan

Dilihat dari kriteria kecukupan, program PTSL di desa pangian sudah dapat dikatakan telah tercapai. Dinilai dari pelaksanaan program PTSL yang telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta bisa membantu pemerintah yang ada didesa untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan dimana telah adny peningkatan jumlah tanah yang sah secara hukum atau telah ada sertifikat tanah dan secara ekonomi hasil dari programPTSL desa pangian telah mencukupi kebutuhan masyarakat dikarenakan mampu membantu menyelesaikan masalah perekonomian dari masyarakat desa pangian.

4. Perataan

Dilihat dari kriteria perataan, program PTSL di desa pangian telah memenuhi kriteria perataan. Hal ini dinilai dari kesamaan tanggungan yang diberikan kepada masyarakat karena program PTSL di desa pangian tidak dipungut biaya tapi seluruh masyarakat yang mengikuti program PTSL hanya

menyiapkan materai untuk pemberkasan. Pelaksanaan program PTSL juga sudah dinilai merata karena masyarakat semua diberikan kesempatan untuk mendaftarkan tanahnya. Walaupun sudah merata dari anggaran dan pendistribusian program tapi masih ada kendala karena belum semua masyarakat memperoleh sertifikat tanah.

5. Responsivitas

Dilihat dari responsifitas, program PTSL di desa pangian sudah memenuhi kriteria responsifitas. Hal ini dinilai dari dengan adanya program PTSL yang sudah responsif terhadap kebutuhan masyarakat di desa pangian. Hal ini dikarenakan mudahnya serta tidak adanya biaya untuk pendaftaran tanah melalui program PTSL sehingga telah mampu membantu kebutuhan masyarakat. Selain itu juga hasil dari program PTSL yaitu sertifikat tanah telah memberikan dampak positif karena sertifikat tanah bisa digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di desa pangian.

6. Ketepatan

Dilihat dari ketepatan, program PTSL di desa pangian telah memenuhi kriteria ketepatan. Hal ini dinilai dari setelah adanya program PTSL yang productnya sertifikat tanah dan kegunaannya yang sangat tepat bagi masyarakat di desa pangian ditunjukkan dari antusiasnya masyarakat mengikuti program PTSL ini.

SARAN

1. Berkaitan dengan efektivitas. Untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target. Saran yang disampaikan oleh penulis bagi pihak kantor pertanahan agar pada saat pengukuran lebih optimal secara menyeluruh alangkah baiknya harus

- menyediakan skill dalam mengukur bidang tanah secara manual tanpa harus menggunakan alat ukur otomatis yang masih memerlukan koneksi internet. Dan bagi pemerintah Desa agar sebaiknya lebih meningkatkan kordinasi dengan masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada terlebih khusus masalah pertanahan serta ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada.
2. Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Desa Pangian yang sudah baik harus dipertahankan atau lebih ditingkatkan koordinasi serta upaya-upaya yang dilakukan, baik dari kantor pertanahan dan pemerintah desa. Saran penulis bagi pemerintah desa untuk SDM yang ada di desa alangkah baiknya dibentuk sebuah tim kerja agar mereka lebih termotivasi serta bertanggung jawab penuh akan tugas yang ada.
 3. Secara keseluruhan manfaat dan hasil dari program telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, saran penulis agar tetap meningkatkan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Kantor Pertanahan Bolmong serta terus meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah sehingga pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian terus berjalan efektif dan efisien.
 4. Untuk mengatasi belum semua masyarakat memperoleh sertifikat tanah, saran dari penulis agar program PTSL di desa pangian masih terus berkelanjutan agar semua masyarakat dapat merasakan dari manfaat hasil program PTSL yaitu sertifikat tanah.
 5. Responsifitas program PTSL di Desa Pangian sudah baik. Namun alangkah baiknya dari pihak pelaksana kantor pertanahan terus melakukan kinerja yang baik sehingga program ini terus berjalan secara efektif dan dapat terus

memuaskan masyarakat sampai tahun program PTSL ini berakhir.

6. Pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian telah tepat meskipun masih ada kendala pada tahap pertama. Saran penulis yaitu pelaksana BPN dan pemerintah Desa harus terus meningkatkan sosialisasi-sosialisasi akan pemahaman masyarakat mengenai program PTSL serta dapat menyiapkan planning yang lebih menarik perhatian dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y, dan Rusfiana, Y. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cv
- Arikunto, S, dan Jabar, C.S.A. 2018. *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Meutia, I. F. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta
- Jurnal:**
- Dedy, S, A. R. Kusuma, B. Irawan. 2020. *Implementasi Program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang*. Jurnal Administrasi Negara 8(1)
- Olga, L, F. Tulusan, M. Egetan. 2019. *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Ilmiah Society. 2(20)
- Rivaldy,G.M, F. Tulusan, N. Plangiten, 2021.

Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi 7(107)

Rosita, A. P, J. Rares, N. Palar. 2020. Evaluasi Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas UPTD Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi 6(95)

Sabrina, P, Florence. Lengkong, Novie. Palar. 2021. Implementasi Program Pelatihan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi 7(104)

Vanda, G. W, H. J. Posumah, V. Y. Londa. 2018. Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera di Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi. 4(55)

Yulifila, I. K, B. Kiyai, G. B. Tampi, 2015. Evauas Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi. 4(32)

Sumber Lain:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia